



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Jalan Katedral Cendrasagaya, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98112

**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PAUD TK PERTIWI MASNI**

**NOMOR : 421/595 /SIO-PAUD-TK/MKW/ V/2023**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang** :
- a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
  - b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Mengingat** :
- c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
  - e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - g. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - h. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - i. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
  - Nama lembaga pendiri : Dharma Wanita Persatuan Anak Usia Dini
  - Tanggal Pendirian : 17 juli 1995
  - Nama Lembaga : **TK PERTIWI V "**
  - Alamat : Jln.Adas Pulasari SP.V Kampung Macuan,  
Distrik Masni Kab. Manokwari  
Provinsi Papua Barat
- Kedua** :
- Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 02 Mei 2023 s/d 23 Mei 2027, dengan ketentuan :
  - j. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
  - k. Surat izin operasional lembagaPAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
  - l. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
  - M.Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI

PADA TANGGAL : 28 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN MANOKWARI



**MARTINUS DEWANSTBA, S.Pd, M.Si**

NIP.19740314200003 1006